

DAERAH – KEKAYAAN – PEMAKAIAN – RETRIBUSI

2019

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 7 TAHUN 2019, LD 2019/NO.7 SETDA KAB.
PURWOREJO 34 HLM

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Abstrak : – Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan. Terkait hal ini bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Purworejo ;

- **Dasar Hukum Perda** Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diubah Ketentuan Pasal 1, Ketentuan judul BAB VI, Ketentuan Pasal 8, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan judul BAB X, Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, BAB XI dihapus, Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, Ketentuan Pasal 18.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019;
– Penjelasan 10 Hlm